Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84316 0371623393





www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pengaduan Pelayanap Perpajakan Besar

No. SK:

Persyaratan

- Pengaduan disampaikan melalui saluran resmi pengaduan yaitu: a. Telepon: 1500200 b. Faksimile:
 (021) 5251245 c. Email: pengaduan.itjenrc.1,kemenkeu.go.id; pengaduan@paiak. go. id d. Twitter:
 @kring_pajak e. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; wv,.rv,.r.pengaduan.pajak.go.id
 f. Chat pajak: www.pajak.go.id g. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan
 Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.
- 2. Pelapor yang datang langsung menyampaikan Pengaduan dengan menggunakan formulir dalam Lampiran PER-07 /PJ/2019
- 3. Pengaduan paling sedikit memuat kelengkapan: a. identitas Pelapor, yang memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. nomor telepon atau email Pelapor; c. identitas terlapor, yaitu Unit Kerja atau pegawai Unit Kerja yang diduga melakukan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; d. uraian Pengaduan, yang antara lain memuat tanggal pelayanan perpajakan diberikan; e. Surat Kuasa, dalam hal Pengaduan dikuasakan kepada pihak lain; dan f. bukti pendukung apabila diperlukan.
- 4. Pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelayanan perpajakan diberikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengaduan yang disampaikan melalui surat/ datang langsung diajukan dengan mengisi Formulir Pengaduan Pelayanan Perpajakan; 2. Pengaduan yang disampaikan melalui situs pajak www.pengaduan.pajak.go.id diajukan pendaftaran akun, aktivasi akun, login dengan usemame dan password saat registrasi, dan mengisi formulir dengan lengkap; 3. Pengaduan yang diajukan melalui telepom dilakukan dengan menghubungi saluran telepon di nomor 1500200; 4. Pengaduan yang diajukan melalui faksimile dilakukan melalui saluran faksimile di nomor (021) 5251245; 5. Pengaduan yang diajukan melalui twitter dilakukan dengan mention ke akun twitter@kring_pajak; 6. Pengaduan yang dilakukan melalui Chat dilakukan dengan memilih menu Live Chat pada situs www.pajak.go.id.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

<u>dip</u>

Jalan Garuda No. 70-72, Sumbawa Besar 84316 0371623393

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumbawa Besar

30 Hari kerja

- 1. DJP menyampaikan tanggapan atas pengaduan yang diterima kepada pelapor paling lambat 14 hari kerja sejak pengaduan disampaikan;
- 2. Dalam hal kelengkapan pengaduan belum dipenuhi, pelapor diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggapan diterima;
- 3. Unit terlapor menindaklanjuti pengaduan kepada pelapor paling lambat 30 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh unit terlapor.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian pengaduan pelayanan perpajakan

Pengaduan Layanan

(0371) 626393

kpp.913@pajak.go.id

087701682619 *khusus chat